Kerjasama Indonesia-Jerman di Bidang Kehutanan dan Perubahan Iklim Melalui *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) 2010-2016

Fajrin Fikrul Islamy

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,Universitas Komputer Indonesia, Jl Dipatiukur 112-114 Bandung, 440132, Indonesia

Email : fajrinfikrulislamy@gmail.com

Abstact

The purpose of this paper is to describe the role of the international committee of the Red Cross in humanitarian crises This research is conducted to know the cooperation between Indonesia-Germany in forestry and climate change through Forest and Climate Change Program (FORCLIME) 2010-2016. The overall objective of the program is to reduce greenhouse gas (GHG) emissions from the forestry sector while improving the livelihoods of poor rural Indonesian communities. In order to achieve this goal, the two countries agreed to conduct technical cooperation and financial cooperation. This program is implemented in three pilot areas of Kapuas Hulu District, Malinau District and Berau District.

Research method used in this sudy is qualitative method that aims to describe the fact related to the problem understudy. In this research, the researcher tries to analyze what is the reason of the two countries in implementing this cooperation, what are the programs implemented, what are the constraints faced and how the success rate of the cooperation.

So far FORCLIME has contributed to assisting the Indonesian government in designing and implementing legal, policy and institutional reforms for the conservation and sustainable management of forests. In addition, FORCLIME is able to increase public awareness to participate actively in managing forests and to create pro-environment and pro-people economic development.

Keywords: Indonesia, Germany, FORCLIME, technical coorporation, financial coorporation

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kerjasama Indonesia-Jerman di bidang kehutanan dan perubahan iklim melalui Forest and Climate Change Programme (FORCLIME) 2010-2016. Tujuan menyeluruh program ini adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan seraya meningkatkan mata pencaharian masyarakat desa miskin Indonesia. Dalam rangka mencapai sasaran ini kedua negara sepakat melakukan kerjasama teknis dan kerjasama keuangan. Program ini dilaksanakan di tiga daerah percontohan yakni Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Berau.

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menganalisa apa saja alasan kedua negara dalam melakukan kerjasama ini, apa saja program-program yang dilaksanakan, apa saja kendala yang dihadapi dan bagaimana tingkat keberhasilan kerjasama tersebut.

Sejauh ini FORCLIME telah berkontribusi dalam membantu pemerintah Indonesia dalam merancang dan mengimplementasikan reformasi hukum, kebijakan dan kelembagaan untuk pelestarian dan pengelolaan hutan yang lestari. Selain itu FORCLIME mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta aktif dalam mengelola hutan dan menciptakan pembangunan ekonomi yang pro lingkungan dan pro rakyat.

Kata kunci : Indonesia, Jerman, FORCLIME, kerjasama teknis, kerjasama keuangan.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perspektif dalam studi hubungan internasional semakin beragam tiap tahunnya. Isu-isu yang dibahas dalam dunia internasional tidak hanya mencakup sosial, politik, ekonomi, dan pertahanan lagi namun mulai merambah pada isu-isu lingkungan. *Green politics* kemudian terbentuk sebagai sebuah kekuatan politik yang signifikan di banyak negara dimulai dari pertengahan 1970-an (Paterson dalam Burchill, 2005: 235).

Perubahan iklim yang semeakin terasa hingga memunculkan perhatian dan kepedulian banyak negara. Perhatian internasional tersebut menimbulkan usaha-usaha untuk menghadapi isu lingkungan hidup tersebut. Sifatnya yang global tentunya membutuhkan paartisipasi menyeluruh semua anggota masyarakat internasional baik negara maju maupun negara berkembang. Diadakannya berbagai pertemuan tingkat internasional ini merupakan sebuah pertanda bahwa negara-negara di dunia mulai menyadari pentingnya aspek lingkungan sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi pembuatan kebijakan dari banyak negara (*The Indonesian Institute*, 2012).

Pada Protokol Kyoto sebagai hasil dari COP-3, melahirkan beberapa keputusan dasar yang penting terkait perubahan iklim ini. Uni Eropa adalah pemeran utama dalam pertemuan-pertemuan awal UNFCCC. Merekalah yang paling mendesak penciptaan hukum untuk mengatur pengurangan emisi gas rumah kaca bagi negara-negara maju. Sementara itu, negara-negara maju selain Uni Eropa, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Kanada, lebih memilih pendekatan yang fleksibel terkait pengurangan emisi gasnya. Di sisi lain, negara-negara berkembang yang tergabung dalam G-77 dan Cina secara umum bersikap defensif dan negatif di dalam COP. Perbedaan bahasa, kurangnya kemampuan bernegosiasi, serta rendahnya prioritas *climate change* dalam politik lokal membuat negara-negara berkembang menjadi kurang memiliki andil dalam pembuatan keputusan (The Indonesian Institute, 2012).

Perbedaan pendapat di antara negara-negara maju dan kurangnya partisipasi negara-negara berkembang membuat UNFCCC tidak dapat menghasilkan keputusan penting lagi sampai tahun 2007 ketika Indonesia menjadi tuan rumah COP-13. Dari pertemuan tersebut, dihasilkanlah *Bali Road Map*, yang berisi keputusan-keputusan jangka panjang untuk menghadapi perubahan iklim. UNFCCC pun menjadi lebih terarah semenjak *Bali Road Map* dirumuskan. Dalam waktu tiga tahun setelah COP-13, dihasilkanlah *Cancun Agreement* yang menginisiasi terciptanya *Green Climate Fund* untuk memberikan dana bagi negara-negara berkembang agar dapat beradaptasi dengan perubahan iklim dan setahun setelah *Cancun Agreement*, UNFCCC akhirnya dapat memulai untuk menciptakan kesepakatan hukum di antara negara-negara anggotanya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (The Indonesian Institute, 2012).

Pada awalnya, sebelum konferensi di Bali, muncul perbedaan pendapat antara negara maju *(Annex I)* dengan negara berkembang *(Non-Annex)*. Negara-negara berkembang berpendapat bahwa negara-negara maju harus segera memenuhi komitmen dan kewajiban menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai target dalam Protokol Kyoto. Sebaliknya negara-negara maju ingin membuktikan pemanasan global secara ilmiah terlebih dahulu untuk menemukan teknologi murah untuk mengatasinya sehingga tidak menjadi beban ekonomi. COP ke-13 di Bali akhirnya menyepakati jalan tengah yang bisa menjembatani antara negara-negara utara dan selatan. Hasil Negoisasi COP-13 akhirnya mengadopsi kesepakatan penting yaitu *Bali Road Map* dan *Bali Action Plan* (Hadad dalam Prisma, 2010: 14).

Sebagai negara berekembang yang bergantung pada sumber daya alam dan sektor pertanian, Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim. Indonesia termasuk negara penyerap karbon terbesar di dunia. Besarnya luas kerusakan hutan serta pesatnya laju konversi hutan dan degradasi lahan hutan selama ini, Indonesia dikhawatirkan masuk dalam jajaran negara pelepas dan penyumbang karbon terbesar di dunia (Hadad dalam Prisma, 2010:14).

Peristiwa di Bali pada 2007 merupakaan tonggak penting bagi terciptanya momentum di dalam negeri. Sejak saat itu kesadaran, gerakan masyarakat, dan liputan media massa terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim makin gencar dan luas, selain melahirkan serangkaian terobosan kebijakan, program, dan lembaga-lembaga baru yang menunjukan peningkatan perhatian pemerintah terhadap isu perubahan iklim di Indonesia.

Selain kebijakan dalam negeri, Indonesia juga melakukan kerjasama-kerjasama internasional baik berupa kerjasama bilateral, multilateral maupun regional seperti kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman dalam upaya menghadapi perubahan iklim dan kerusakan hutan.

Jerman mendukung rencana Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% dan dapat ditingkatkan menjadi 41% jika mendapat bantuan Internasional. Dukungan ini dilakukan dalam bentuk kerjasama bilateral *melalui Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) (http://www.forclime.org/index.p hp/id/, diakses pada 10 Maret 2017).

Forest and Climate Change Programme (FORCLIME) merupakan program kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Jerman yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan pada

Summary Record of Negotiation pada 2 oktober 2007. Program tersebut terdiri dari 2 (dua) modul yakni: modul Kerjasama Teknis *(Technical Cooperation)* dan Kerjasama Keuangan *(Financial Cooperation)* (http://forclimefcmalinau.blogspot.co.id/2016/03/selayang-pandang-forclime-fc.html, diakses pada tanggal 5 Maret 2017).

Dalam pelaksanaannya Pemerintah Jerman menugaskan *Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) sebagai pelaksana modul Kerjasama Teknis (TC), dan modul Kerjasama Keuangan (FC) dilaksanakan oleh *Kreditanstalt fur Wiederaufbau* (KfW). Pemerintah Indonesia menugaskan Kementerian Kehutanan yang selanjutnya di laksanakan oleh Biro Perencanaan sebagai *Program Executing Agency* (PEA) untuk kedua modul kerjasama. Biaya seluruhnya kini diperkirakan mencapai sekitar 70-80 juta euro (http://forclimefcmalinau.blogspot.co.id/2016/03/selayang pandangforclimefc.html, diakses pada tanggal 5 Maret 2017).

Kerjasama teknis (TC) dan keuangan (FC) hasil dari Summary Record of Negotiation 2007 tersebut kemudian ditandatangani oleh kedua negeara pada 20 April 2010 dalam bentuk persetujuan *(agreement).* Kegiatan di lapangan ditandai dengan penyelenggaraan District Kick Off Workshop oleh tiga kabupaten. (Programme%20FC%20Module%20Kick%20Off %2Workshop%20in%20Three%20Districts %20(BAHASA).html, diakses pada 3 Maret 2017).

Untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji kerjasama Indonesia-Jerman di bidang kehutanan dan perubahan iklim melalui program *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) maka peneliti menggunakan beberpa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam pembahasan. Beberapa penelitian terdahulu yang akan digunakan penulis adalah penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Anita Patimah dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2009 yang berjudul "Kepentingan Indonesia pada Penyelenggaraan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) 2007 di Bali". Dalam penelitian ini Anita Patimah membahas bagaimana kepentingan Indonesia pada UNFCCC 2007 di Bali sehingga Indonesia bersedia menjadi tuan rumah pada konvensi tersebut.Selain itu Anita Patimah juga menggambarkan bagaimana sejarah UNFCCC secara umum dan bagaimana politik luar negeri Indonesia terhadap pelaksanaan UNFCCC 2007 di Bali.

Kedua skripsi yang dilakukan oleh oleh Scarlet Rallsya Injaya dari Universitas Syarif Hidayatullah berupa dengan judul "Kerjasama Internasional Indonesia dan Jepang : Peran Jeang terhadap Isu Deforestasi di Indonesia dalam Skema *Asia Forest Partnership* (AFP) Periode 2008-2011".Dalam penelitiannya Scarlet Rallsya Injaya membahas bagaimana perkembangan kesepakatan antara Indonesia dan Jepang dalam forum *Asia Forest Partenrship* periode 2008-2011. Selain itu Scarlet Rallsya Injaya juga membahas seberapa besar peran Jepang dalam forum *Asia Forest Partnership*.

Ketiga penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nadhea Lady dari Universitas Komputer Indonesia dengan judul "Kerjasama Indonesia – Norwegia Melalui Skema *Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) dalam Upaya Penyelamatan Hutan Indonesia".Dalam penelitiannya Nadhea membahas mengenai faktor apa saja yang menjadi latar belakang kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Norwegia melalui kerangka REDD+, program – program yang dilaksanakan, kendala-kendala yang dihadapi dan tingkat keberhasilan program tersebut.

Persamaan dari penellitian yang dilakukan Anisa Patimah adalah sama-sama menggambarkan bagaimana isu perubahan iklim merupakan isu prioritas bagi Indonesia. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan Patimah dengan penelitian ini adalah jika Patimah menbahas mengenai peran dan kepentingan Indonesia dengan menjadi tuan rumah diselenggarakananya konvensi UNFCC di Bali sedangkan penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi upaya indonesia dalam menghadapi perubahan iklim melalui sebuah kerangka kerjasama Bilateral.

Penelitian yang dilakukan oleh Scarlet Rallysa Injani memiliki persamaan dengan penielitian ini yaitu sama-sama membahas upaya pemenuhan kepentingan Indonesia di bidang kehutanan melalui kerjasama dengan negara lain. Sedangkan perbedaannya adalah negara yang menjadi mitra kerjasama.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Nadhe Lady memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas kerjasama Indonesia dalam menyelamatkan hutannya melalui skema REDD+ yang merupakan produk dari COP-13 di Bali. Perbedaan yang akan ditemukan adalah perbedaan negara mitra kerjasama dan kerangka kerjasamanya.

Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul:

"Kerjasama Indonesia-Jerman di Bidang Kehutanan dan Perubahan Iklim Melalui *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) 2010-2016 ".

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

"Bagaimana kerjasama Indoneisa – Jerman di bidang kehutanan dan perubahan iklim melalui *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) 2010-2016?"

1.2.2 Rumusan Maslalah Minor

1. Apa alasan Indonesia dan Jerman melakukan kerjasama di bidang kehutanan dan perubahan iklim melalui *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) 2010-2016?
2. Program apa saja yang dilakukan Pemerintah Indonesia-Jerman dalam kerjasama di bidang kehutanan dan perubahan iklim melalui *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) 2010-2016?
3. Kendala apa saja yang dihadapi Indonesia-Jerman dalam kerjasama melalui *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) 2010-2016?
4. Sejauh mana tingkat keberhasilan kerjasama Indonesia-Jerman melalui *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) 2010-2016?

1.3 Pembatasan Masalah

Persetujuan *(agreement)* berupa Persetujuan Kerjasama Teknik *(Technical Coorporation)* dan Persetujuan Kerjasama Keuangan *(Financial Coorporation)* yang ditandatangani pada tanggal 20 April 2010 di Jakarta. Kerjasama ini dilaksanakan selama periode 20010-2020 pada tiga area kegiatan percontohan *(Demonstration Activities*) di tiga kabupaten di Kalimantan, yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Malinau. Peneliti membatasi waktu penelitian dalam kurun waktu 6 (enam) tahun yakni hingga tahun 2016. Peneliti membatasi hingga tahun 2016 karena pada tahun tersebut merupakan tahun selesainya fase pertama (2010-2012) dan fase kedua kerjasama (2013-2016), yang merupakan periode kerjasama yang ingin peneliti teliti, maka dari itu peneliti membatasai masalah kerjasama Indonesia-Jerman di bidang kehutanan dan perubahan iklim melalui *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) tahun 2010-2016.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah agar masyarakat umum mengetahui kerjasama dan langkah apa saja yang dilakukan yang dilakukan oleh Indonesia dan Jerman di bidang kehutanan dan perubahan iklim.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa alasan Indonesia dan Jerman dalam melakukan kerjasama di bidang kehutanan dan perubahan iklim melalui *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) 2010-2016.
2. Untuk mengetahui program apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Jerman dalam kerjasama di bidang kehutanan dan perubahan iklim melalui *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) 2010-2016.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Indonesia dan Jerman dalam kerjasama melalu *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) 2010-2016 .
4. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dan prospek kerjasama Indonesia-Jerman melalui *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) 2010-2016.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan peneliti serta memberikan atau menambah pembendaharaan pustaka, serta dapat memberikan sedikit sumbangan bagi ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional mengenai Kerjasama Indonesia-Jerman di bidang kehutanan dan perubahan iklim melalui FORCLIME.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional
2. Sebagai bahan referensi bagi penstudi Hubungan Internasional dan umum.

2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Jika dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, disiplin Hubungan Internasional merupakan disiplin paling muda. Usia yang relatif muda membuat HI bergantung pada disiplin ilmu lain (ilmu politik, ekonomi, sosiologi, hukum dan fislafat). Dalam hal pengembangan metodelogi penelitian,tingkat generalisasi dan atau teori, dan kemampuan memprediksi perilaku subyek rujukan. Namun demikian, dari sisi dinamika perkembangan (terutama menyangkut rujukan, isu, mapun aktornya), HI termasuk sebuah disiplin paling cepat mengalami pengembangan. Dari sisi rujukan, jika pada awalnya – sekitar akhir abad 19 – disiplin HI hanya memfokuskan pada aktor negara saja,maka dalam perkembangan selanjutnya, HI tidak megesampingkan peran penting aktor non-negara (Hermawan, 2007: 1).

Pengertian Hubungan Internasional secara definisional, dapat diartikan sebagai hubungan antar bangsa, atau sebagai hubungan global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui baas kenegaraan. (Sitepu, 2011:32).

Tujuan dasar studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku antara aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang konflik serta interaksi di

dalam organisasi internasional (Perwita & Yani, 2005: 4 -5).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan hal umum dalam Hubungan Internasional, Mochtar Ma'soed dalam buku Pengantar Hubungan Internasional yang ditulis oleh Perwita dan Yani mengatakan :

> Dalam Hubungan Internasional dikenal dengan apa yang dinamakan kerjasama Internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negaradan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri.Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam Hubungan Internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif**.**

Dengan kata lain, keerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial,lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan.Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama internasional (Perwita & Yani, 2005: 34).

2.1.3 Hukum Internasional

Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungna antera negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional (Mauna, 2005: 1).

Charles Hyde mendefinisikan hukum internasional sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan –hubungan mereka satu sama lain, dan yang meliputi juga :

1. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu.
2. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non negara tersebut penting bagi masyarakat internasional (Starke, 2003: 3).

Sumber-sumber material hukum internasional dapat di definisikan sebagai bahan-bahan aktual dari mana seorang ahli hukum menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap keadaan tertentu. Bahan-bahan ini dimasukan dalam lima kategori atau bentuk utama, yaitu:

1. Kebiasaan
2. Traktat
3. Keputusan-keputusan pengadilan atau pengadilan arbitrasi
4. Karya-karya hukum
5. Keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan organ-organ lembaga-lembaga internasional (Starke, 2003, 43).

2.1.3.1 Perjanjian Internasional

Dalam Masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memainkan pernan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggaris dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan dewasa ini, tidak ada negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain dan tidak aa negara yang tidak diatur oleh perjanjian internasional dalam kehidupan internasionalnya (Mauna, 2005: 82).

Menurut Pasal 2 Konvensi Wina, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakaat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu (Mulyana dalam Darmayadi dkk, 2015: 125).

Hukum Perjanjian Internasional meliputi jenis perjanjian internasional *Law Making Treaties*, yaitu perjanjian internasional yang mengandung kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal dan dikategorikan sebagai perjanjian internasional yang bersumber langsunng pada hukum internasional serta bersifat selalu terbuka pada pihak lain yang tidak menandatanginya. Juga meliputi jenis perjanjian internasional *Treaty Contracts*, yaitu perjanjian yang hanya mengakibatkan hak dan kewajiban bagi pihak yang menandatanganinya, baik itu yang sifatnya Perjanjian Bilateral yaitu perjanjian yang diadakan oleh dua negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak dan dapat mengikat pihak ketiga berdasarkan alasan yang sam dalam pembentukan hukum kebiasaan internasional. Adapun Perjanjian Multilateral yaitu perjanjian yang diadakan ileh banyak negara dan sebagian di bawah pengawasan organisasi internasional dan memuat hukum kebiasaan internasional akan berlaku bagi negara bukan peserta, tidak diikat oleh perjanjian, namun oleh hukum kebiasaan (Mulyana dalam Darmayadi dkk, 2015: 125).

2.1.4 Perkembangan Isu Lingkungan Hidup Dalam Hubungan Internasional

Topik lingkungan hidup muncul semakin sering dalam agenda internasional lebih dari tiga dekade terakhir. Jumlah masyarakat yang semakin meningkat, paling tidak di negara-negara Barat, yakin bahwa aktivitas sosial da ekonomi manusia seddang berlangsung dengan cara yang mengancam lingkungan hidup (Jackson & Sorensen, 2009: 322-323).

Porter dan Brown menyatakan jika keamanan internasional dan ekonomi global adalah dua isu area utama tradisional dalam politik dunia, sebagian penstudi sekarang menyatakan bahwa lingkungan hidup telah muncul sebagai isu area ketiga (Jackson & Sorensesn, 2009: 324).

2.1.4.1 Perdebatan Kaum Ekoradikal dan Modernis

Jackson dan Sorensen membagi dua perdebatan mengenai isu loingkungan hidup menjadi dua yaitu kaum modernis dan ekoradikal. Bagi kaum modernis, lingkungan hidup bukan masalah serius. Kemajuan dalam pengetahuan dan teknologi akan memungkinkan kita melindungi lingkungan hidup. Bagi kaum ekoradikal, lingkungan hidup merupakan masalah serius. Perubahan drastis gaya hidup ditambah pengendalian populasi untuk memajukan pembangunan berkelanjutan mutlak dilakukan (Jackson &Sorensen, 2009: 326).

Kaum ekoradikal menyerukan perubahan mendalam bukan hanya dalam organisasi ekonomi tetapi juga dalam organisasi politik. Mereka berpendapat bahwa negara lebih merupakan masalah daripada sebagai sebuah solusi bagi masalah lingkungan hidup. Negara adalah bagian dari masyarakat modern dan masyarakat modern adalah sebab dari krisis lingkungan hidup. Tetapi tidak ada kesepakatan antara kaum ekoradikal tentang peran atau apa yang menggantikan negara. Disatu pihak, ada pengakuan perlunya sentralisasi pengendalian politik global agar dapat mengamankan manajemen ekosistem global keseluruhan. Disisi lain, ada pengakuan bahwa komunitas lokal yang kecil, mandiri, adalah yang paling tepat untuk memajukan gaya hidup tidak konsumtif dalam keseimbangan ekologis dengan kondisi lokal tertentu. Perdebatan ini masih terus bergulir yang menentukan adalah banyak sedikitnya orang yang memposisikan pada paham mana dalam menyikapi isu lingkungan hidup.

2.1.4.2 Politik Lingkungan Global

John Baylis dan Steve Smith berpendapat mengenai penyebab lingkungan hidup menjadi isu global:

1. Permasalahan lingkungan hidup ini selalu mempunyai efek global Misalnya permasalahan yang menyangkut CFCs (cholroflourocarbons) berefek pada pemanasan global (global warming) dan meningkatkan jenis dan kualitas penyakit akibat berlubangnya lapisan ozon yang dirasakan oleh seluruh dunia.
2. Isu lingkungan hidup juga menyangkut eksploitasi terhadap sumberdaya global seperti lautan dan atmosfer.
3. Permasalahan lingkungan hidup selalu bersifat transnasional sehingga kerusakan lingkungan di suatu negara dapat pula berdampak ke wilayah sekitarnya.
4. Banyak kegiatan eksploitasi dan degradasi lingkungan memiliki skala lokal atau nasional, dan dilakukan di banyak tempat di seluruh dunia sehingga dapat dianggap sebagai masalah global, misalnya erosi dan degradasi tanah, penebangan hutan, polusi air dan lain sebagainya.
5. Proses yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang berlebihan dan degradasi lingkungan hidup berhubungan dengan proses-proses politik dan sosial ekonomi yang lebih luas, dimana proses-proses tersebut merupakan bagian dari ekonomi dan politik global (Perwita & Yani, 2005: 144).

2.1.4.3 Rezim Lingkungan dan Perdagangan Internasional

Homer-Dixon berpendapat bahwa kelangkaan lingkungan hidup dapat menimbulkan konflik berintensitas rendah, berkelanjutan, yang nmungkin tidak mengakibatkan konfrontasi dramatis tetapi dapat melemahkan pemerintahan. Jackson-Sorensen melanjutkan bahwa masalah lingkungan hidup dapat juga memberikan tekanan kepada negara untuk terlibat dalam kerjasama internasional. Alasanya, bahwa degradasi lingkungan hidup dapat dikatakan membuat sejenis ancaman khusus yang bukan hanya ancaman bagi negara tetapi pada manusia keseluruhan (Jackson & Sorensen, 2009: 327).

Selain itu Aleksius Jemadu menganggap bahwa kecenderungan liberalisasi perdagangan pada abad 21 ini akan membawa dampak yang serius terhadap lingkungan hidup. Dalam buku yang berjudul *The Environment and Internastional Trade Negotiations: Developing Country Stakes,* Diana Tussie menyatakan ada tiga persoalan pokok yang muncul dari keterkaitan antara perdagangan internasional dan lingkungan hidup, diantaranya:

1. Pengaruh liberalisasi perdagangan akan meningkatkan proses industrialisasi yang pada gilirannya akan diikuti oleh akselerasi eksploitasi sumberdaya alam dan oeningkatan emisi gas sebagai penyebab polusi dan pemanasan global.
2. Penggunaan kebijakan perdagangan untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan hidup.
3. Adanya kebutuhan untuk menciptakan rezim internasional yang membuat keterhubungan antara perdagangan dengan lingkungan hidup mendukung pemenuhan kebutuhan pembangunan

di negara-negara berkembang. Misalnya, kompensasi atau apresiasi yang diberikan kepada negara atau pelaku ekonomi lainya yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. (Jemadu, 2008: 322).

2.2 Kerangka Pemikiran

Isu lingkungan hidup yang diantaranya isu perubahan iklim dan kerusakan hutan merupakan isu global yang tidak dampaknya tidak hanya dapat dirasakan satu negara namun umat manusia secara keseluruhan. Isu lingkungan hidup merupakan isu baru dalam hubungan internasional karena baru muncul pasca perang dingin. Isu lingkungan hidup semakin berkembang dengan diadakannya konferensi-konferensi PBB mengenai lingkungan hidup. Isu ini juga membuat banyak negara melakukan kerjasama internasional baik regional, multilateral, maupun bilateral untuk memenuhi kepentingan nasionalnya mengenai lingkungan hidup.

Perubahan iklim diperkirakan akan sangat mempengaruhi Indonesia, meningkatnya bencana alam akan menghancurkan mata pencaharian dan membahayakan ketahanan pangan. Pada saat yang sama Indonesia merupakan salah satu penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia yang bertanggung jawab atas pemanasan global, terutama akibat deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut serta kebakaran hutan.

Jerman bersedia mendukung Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi kerusakan hutan. Perubahan iklim menjadi fokus utama kerjasama pembangunan Jerman dan merupakan area prioritas dalam kerjasama dengan Indonesia. Kedua negara telah menghasilkan suatu kemitraan strategis terkait dengan perubahan iklim pada tahun 2007. Kerjasama ini terdiri dari modul kerjasama teknik dan kerjasama keuangan yang keudanya ditandatangani pada Oktober 2010 dalam bentuk Persetujuan kerjasama teknik dan keuangan ymerujuk pada *Summary Record* pada 2007 yang berisi diskusi dan perundingan antara kedua pemerintah.

Kerangka program FORCLIME secara teknis terdiri dari tiga komponen. Pertama, di tatanan nasional berupa pemberian saran kebijakan bagi pemerintah pusat, pembangunan strategis dan kelembagaan. Kedua, di tingkat daerah kabupaten dengan melakukan reformasi administrasi kehutanan yang diarahkan pada pengelolaan hutan lestari dan kegiatan reduksi emisi gas karbon dari deforestasi dan degradasi. Ketiga adalah skema konservasi alam, pengelolaan sumber daya dan perbaikan kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan di kawasan jantung Borneo. Ketiga skema tersebut terbagi menjadi Kerjasama Teknis *(TC Module)* yang berisi enam area strategis dan Kerjasama Keuangan *(FC Module)*. Kerjasama teknis dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan pihak Jerman diwakili oleh GIZ. Sementara itu kerjasama teknis akan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia yang akan bermitra dengan perwakilan Jerman yaitu KFW.

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian kualitatif bisa dilakukan oleh peneliti di bidang ilmu sosial dan politik, penelitian dalam metode ini tidak menggunakan analisis berupa grafik, bilangan dan numeral berdasarkan prosedur statistik. Dengan menggunakan metode ini peneliti ingin menjelaskan mengenai kerjasama Indonesia dan Jerman di bidang kehutanan dan perubahan iklim.

3.2 Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, penelusuran data *online,* dokumentasi, dan wawancara.

3.3 Informan Penelitian

Dalam penentuan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik penentuan Purposive yaitu memilih orang-orang tertentu sebagai narasumber yang dianggap mewakili atau bsia menjelaskan sesuai objek penelitian, untuk memperoleh yang diperlukan. Peneliti bertemu narasumber dari pihak Kantor *National Program Management Unit* (NPMU) FORCLIME, Lembaga Perwakilan Jerman (GIZ) dan Biro Perencanaan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

3.4 Uji Keabsahan Data

Dalam melakukan uji keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi data dengan cara melakukan konfirmasi data yang diperoleh kepada pihak Kantor NPMU FORCLIME, Kementerian kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Lembaga Perwakilan Jerman (GIZ)

3.5 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik reduksi data. Artinya, data-data yang diperoleh, baik melalui studi pustaka, penelusuran *online* dan wawancara dihubungkan dengan teori a tau konsep sebagai pijakan peneliti sesuai dengan keperluan penelitan berdasarkan dengan tujuan penelitian.

3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.6.1 Lokasi Penelitian

Peneliti memperoleh data dan informasi yang bersumber dari berbagai tempat di bawah ini sesuai kebutuhan penelitian, yaitu:

1. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
   Alamat : Jln. Gatot Subroto - Senayan Jakarta -Indonesia -10207

2. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
   Alamat : Jln. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Indonesia – 10270
3. National Program Management Unit (NPMU) FORCLIME
   Alamat : Jln. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Indonesia- 10270

3.6.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan terhitung dari bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2017.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1.1 Hubungan Bilateral Indoensia-Jerman

Hubungan diplomatik yang resmi antara Republik Federal Jerman dan Republik Indonesia yang sudah merdeka, dibuka pada tahun 1952. Pada tahun yang sama dibuka Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Jakarta. Sejak itu kerja sama antar kedua negara terus meningkat. Sekarang tidak kurang dari 250 perusahaan Jerman membuka cabang di Indonesia. Kerjasama di bidang pembangunan ekonomi dan bidang ilmu pengetahuan dan teknik memainkan peranan yang penting. Pada tahun 2007 pemerintah Jerman memusatkan perhatiannya pada tiga tema utama bagi program kerja sama pembangunan dengan Indonesia, yaitu pengembangan sektor swasta, desentralisasi/pemerintahan yang baik dan perubahan iklim. Dengan bantuan yang keseluruhan mencapai sekitar 3 milyar euro. Jerman bagi Indonesia merupakan mitra bilateral keempat terbesar dalam bidang kerja sama politik pembangunan (http://www.jakarta.diplo.de/Vertretung/jakarta/id/04_20Politik_20idn/Bilaterale__Beziehungen/seite__geschichte__beziehungen.html, diakses pada 25 Juli 2017).

Sebagai mitra strategis, Indoensia dan Jerman telah melakukan kerjasama di berbagai macam bidang seperti, ekonomi, sains dan teknologi, pendidikan dan budaya, pertahanan dan bidang lingkungan hidup.

4.1.1.2 Gambaran Umum Indonesia

Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6°LU - 11°08'LS dan dari 95°'BT - 141°45'BT serta terletak di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia/Oseania (https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#cite_note-10, dia kses pada 2 Agustus 2017).

4.1.1.2.1 Keadaan Hutan Indoensia

Indonesia merupakan negara dengan luas hutan terbesar ketiga di dunia. Luas kawasan hutan dan perairan Indonesia seluas 126,094,366.71 Ha. Kawasan hutan dan perairan terluas menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2015 terdapat di pulau Papaua dengan luas sebesar 30.387.499 ha. Selanjutnya diikuti oleh Provinsi Kalimantan Timur seluas 13.855.833 ha dan Kalimantan Tengah dengan luas 12.719.707 ha (KLHK, 2015).

Pada Tahun 2013 luas tutupan hutan Indonesia adalah 88,17 juta ha atau sekitar 46,33 persen dari luas daratan Indonesia. Sebaran tutupan hutan terluas berada di Pulau Papua dengan persentase sebesar 30,72 persen dari total luas tutupan hutan Indonesia, atau sekitar 34,13 juta ha. Sebaran tutupan hutan Indonesia berdasarkan fungsi kawasan menunjukkan bahwa tutupan hutan terluas berada di Hutan Lindung, yaitu sekitar 26,16 persen dari total tutupan hutan Indonesia atau sekitar 23,06 juta ha (Forest Watch Indonesia, 2014: 9). Sebaran angka deforestasi bruto di setiap pulau/kepulauan besar di Indonesia menunjukkan angka yang berbeda. Angka deforestasi bruto tertinggi terjadi di Pulau Sumatera yaitu sebesar 367,7 ribu ha/th atau 64,7% dari total deforestasi bruto Indonesia. Pulau Kalimantan merupakan pulau kedua dengan angka deforestasi bruto tertinggi yaitu sebesar 149,4ribu ha/th atau 26,3%, sedangkan Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara memiliki angka deforestasi bruto yang terkecil yaitu sebesar 0,4 ribu ha/th atau 0,1%. Provinsi Riau adalah provinsi dengan nilai deforestasi bruto tertinggi di Pulau Sumatera yaitu sebesar 275,7 6 ribu ha/th. Kalimantan Tengah merupakan provinsi dengan angka deforestasi bruto tertinggi di Pulau Kalimantan sebesar 66,7 ribu ha/th. Sebaliknya terdapat provinsi yang tidak teridentifikasi mengalami deforestasi yaitu Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Secara umum angka deforestasi bruto setiap pulau/kepulauan besar disajikan (*Forest Watch Indoensia,* 2014).

4.1.1.2.2 Kebijakan Lingkungan Indonesia

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 tahun 1997 sasaran Indonesia terhadap lingkungan hidup adalah tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan, Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Terkait dengan isu perubahan iklim Indoensia telah meratifikasi UNFCCC dan Prtotokol Kyoto masing-masing dengan UU No. 6/1994 dan UU No. 17/2004. Sejak saat itu indonesia aktif bergerak di forum-forum Internasional dan menjadi tuan rumah COP-13 di Bali (Hadad dalam Prisma, 2010: 13).

Pemerintah Indonesia sudah memasukkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan. Dalam RPJPN 2005-2025, perubahan iklim menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan. Kemudian diterjemahkan dalam RPJMN 2004 -2009, RPJMN 2010-2014, RPJMN 2015-2019, dan dalam kebijakan-kebijakan pembangunan untuk mengantisipasi perubahan iklim. Upaya antisipasi perubahan iklim lebih spesifk dituangkan dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-PI) dan Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR).

4.1.1.3 Gambaran Umum *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME)

4.1.1.3.1 Latar Belakang Terbentuknya *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME)

Perubahan iklim membahayakan perkembangan menuju pembangunan milenium yang telah disepakati secara internasional. Oleh karena itu perubahan iklim menjadi fokus utama kerjasama pembangunan Jerman dan merupakan area prioritas dalam kerjasama dengan Indonesia. Kedua negara telah menghasilkan suatu kemitraan strategis terkait dengan perubahan iklim pada tahun 2007 dengan program FORCLIME. Program hutan dan perubahan iklim adalah sebuah program kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman yang dilaksanakan bersama oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ). Program FORCLIME terdiri dari modul kerja sama teknis yang didukung oleh Lembaga Kerja Sama Internasional Jerman *(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit- GIZ)* dan modul kerja sama keuangan yang didukung oleh Bank Pembangunan Jerman (KfW) (http://www.forclime.org/index.php/id/latar-belakang, diakses pada 25 Juli 2017).

4.1.1.3.2 Visi, Misi dan Tujuan *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME)

Tujuan Program FORCLIME adalah memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan meningkatkan kehidupan masyarakat miskin pedesaan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, FORCLIME memiliki visi untuk membantu Pemerintah Indonesia merancang dan mengimplementasikan reformasi hukum, kebijakan dan kelembagaan untuk pelestarian dan pengelolaan hutan yang lestari, pada tingkat lokal, provinsi dan nasional. Bantuan pembangunan demonstrasi kegiatan REDD+ merupakan fokus utama dari program ini, yakni dengan memberikan pengalaman kepada para pengambil keputusan tentang bagaimana REDD+ dapat diimplementasikan di lapangan (http://www.forclime.org/index.php/id/tentang-forclime, diakses pada 3 Agustus 2017).

Misi FORCLIME adalah memadukan kerja sama teknis dan kerja sama keuangan melalui pendekatan berbagai tingkatan, sementara Modul Kerjasama Teknis fokus pada reformasi administrasi kehutanan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di berbagai tingkatan, sedangkan Modul Kerjasama Keuangan mendukung kegiatan percontohan REDD+ di tiga kabupaten di Kalimantan. Pendekatan ini sejalan dengan visi dan misi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (http://www.forclime.org/index.php/id/tentang-forclime, diakses pada 3 Agustus 2017).

4.1.1.3.3 Mitra Kerjasama

Program FORCLIME dilaksanakan bersama oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Lembaga Jerman untuk Kerja Sama Internasional *(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit- GIZ)* dan Bank Pembangunan Jerman (KfW), karena program tersebut bekerja sama erat dengan instansi kehutanan tingkat kabupaten dan provinsi, dengan demikian pemerintah daerah di tiga kabupaten percontohan (Kapuas Hulu, Malinau dan Berau) dan provinsi di Kalimantan (barat, utara, timur) juga merupakan mitra.

4.1.1.3.4 Kerjasama Teknis

Dalam pelaksanaannya, segala kegiatan yang dilaksanakan FORCLIME didasari oleh enam area strategis FORCLIME, diantaranya:

1. Area Strategis 1: Kebijakan Kehutanan, perencanaan strategis dan pengembangan Kelembagaan,
2. Area Strategis 2: Pembangunan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH)
3. Area Strategis 3: Pengelolaan Hutan Lestari
4. Area Strategis 4: Integrasi Konservasi dan Pembangunan (Ekonomi Hijau)
5. Area Strategis 5: Penembangan Sumber Daya Manusia
6. Area Strategis 6: Keragaman Hayati dan Pengelolaan Kawasan Lindung

4.1.1.3.5 Kerjasama Keuangan

Modul ini fokus pada pelaksanaan REDD+ di lapangan. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan kelayakan mekanisme REDD+ yang berpihak pada kaum miskin di Kalimantan kepada para pengambil keputusan dan para pemangku kepentingan, dengan demikian memperkaya diskusi tentang REDD+ di tingkat nasional dan internasional dengan pengalaman praktis dari

pelaksanaannya. KfW menggunakan pendekatan berbasis kabupaten dalam rangka persiapan pemilihan area percontohan untuk pasar karbon nasional dan internasional. KfW membiayai kegiatan-kegiatan untuk mencapai kesiapan di tiga kabupaten di Kalimantan (Kapuas Hulu, Malinau, Berau), merealisasikan program investasi untuk kegiatan percontohan program REDD dan mengembangkan skema pembayaran insentif yang inovatif dan adil. Kerjasama Keuangan meliputi 4 *Output* diantaranya*:*

1. *Output 1*. Langkah-langkah untuk mencapai kesiapan (readiness) terdanai
2. *Output 2*. Program investasi dalam DA-REDD+ terealisir
3. *Output 3*. Pembayaran insentif yg inovatif dan adil serta skema kompensasi yang teruji
4. *Output 4*. Manajemen program, kegiatan persiapan dan pendukung (Laporan Tahunan FORCLIME FC, 2016).

4.2 Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Alasan Indonesia – Jerman dalam Melakukan Kerjasama di Bidang Kehutanan dan Perubahan Iklim Melalui *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) 2010-2016

4.2.1.1 Alasan Indonesia Melakukan Kerjasama Melalui *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) 2010-2016

Isu perubahan iklim menjadi prioritas dalam agenda kebijakan Indonesia baik domestik maupun internasional. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki kepentingan nasional yang sangat besar. Dampak dari kerusakan lingkungan pemanasan global dan perubahan iklim terbukti sungguh luar biasa dan telah mengancam eksistensi wilayah clan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Tenggelamnya beberapa pulau kecil dan berbagai bencana alam terkait perubahan iklim merupakan pertimbangan paling mendasar. Indonesia merupakan penghasil emisi karbon yang besar, terutama dari penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan, khususnya dari lahan gambut. Potensi penurunan emisi di Indonesia cukup besar, hal ini juga diiringi oleh keinginan politis yang kuat disertai dengan komitmen yang dibuat oleh Presiden di tahun 2009 untuk secara swadaya mengurangi emisi sebesar 26%, dengan tambahan 15% dengan bantuan internasional pada tahu 2020. Akan tetapi komitmen ini juga dibarengi dengan target untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Komitmen ini sering disebut sebagai pembangunan ekonomi yang rendah emisi karbon (*World Agroforesty Center*, 2012: 3).

Indonesia berperan aktif di tingkat Internasional dalam berbagai langkah diplomasi lingkungan. Indonesia meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim *United Nations Framework Conventionon Climate Change* (UNFCCC) pada 1994 danpengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim pada 2004. Indonesia kembali menunjukan perannya dengan menjadi tuan rumah COP-13 di Bali.

Salah satu upaya Indonesia dalam menurunkan emisi dan mencegah kerusakan hutan adalah dengan mencari dukungan internasional. Dalam Protokol Kyoto, negara-negara terbagi dalam tiga kelompok yaitu *Annex-1, Annex-2 dan non-Annex.* Dengan ini, sebagai negara non-Annex Indonesia berpeluang mendapatkan bantuan internasional dalam upaya mengendalikan emisi karbon melalui skema adaptasi dan perubahan iklim.

Negara-negara *Annex-I* yang telah meratifikasi Protokol Kyoto berkomitmen untuk mengurangi *level* emisi GRK dengan target dibawah level emisi GRK tahun 1990. Pelaksanannya bisa diperluas dengan membeli emisi yang diperkenankan atau menukar level emisi GRK mreka melalui mekanisme yang disetujui oleh semua pihak pada UNFCCC. *Annex-II* merupakan sub group dari negara Annex-I terdiri dari anggota OECD (Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi), termasuk negara-negara yang kondisi ekonominya berada pada masa transisi pada 1992. Sedangkan negara berkembang tidak berkewajiban untuk mengurangi *level* emisinya kecuali negara *Annex-I* mendukung pendanaan dan alih teknologi, tetapi negara berkembang bisa masuk dalam negara *Annex-I* secara sukarela bila kondisi negaranya memang telah maju.

Pada tahun 2007 melalui negoisasi antar pemerintah, Jerman bersedia menjalin kerjasama dalam bidang lingkungan hidup khususnya kehutanan dan perubahan iklim dalam kerangka program yang dinamakan FORCLIME. Dalam kerjasama ini Indonesia ingin menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan emisi, mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang memperbaiki kehidupan masyarakat miskin di pedesaan namun bisa membatasi konversi hutan alam yang terencana dan mencegah deforestasi dan degradasi hutan yang tak terencana (Hasil Wawancara dengan Bapak Rayan, Advisor GIZ).

Dengan dukungan internasional, salah satunya Jerman, Indonesia ingin memmulai pembangunan yang berkelanjutan yaitu pembangunan yang *pro*-rakyat dan *pro*-lingkungan. Dalam mewujudkannya Indonesia membutuhkan bantuan Jerman yang sudah berpengalaman mengelola hutan melalui kesatuan pengelola hutan (KPH) (Hasil wawancara dengan Pak Rayan, Advisor GIZ).

Selain pengalaman Jerman dalam mengelola lingkungan, pertimbangan Indoensia untuk bekerjasama dengan Jerman dikarenakan Jerman merupakan mitra kerjasama Indoensia sejak 1970 yang sudah terjalin cukup lama. Dengan kurun waktu itu, Jerman telah menjadi

mitra strategis Indonesia. Telah banyak investasi Jerman di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, teknoogi dan lainnya. Kerjasama lingkungan merupakan langkah untuk meningkatkan dan mempertahankan kemitraan Indonesia-Jerman yang sudah terjalin lama. Melangsungkan dan meningkatan kemitraan bersama Jerman merupakan langkah yang perlu dilakukan melihat Jerman merupakan negara yang sangat maju di Eropa dan merupakan negara penting bagi masyarakat Eropa. Dalam arti lain banyak keuntungan yang akan Indonesia peroleh seperti pendanaan dan pertukaran tenaga ahli (Hasil wawancara dengan Pak Rayan, Advisor GIZ).

4.2.1.2 Alasan Jerman Melakukan Kerjasama Melalui *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) 2010-2016

Menurut hasil dari Protokol Kyoto tersebut, Jerman termasuk ke dalam negara Annex-1 yang berkewajiban menurunkan emisi hingga 5,2% dari tingkat emisi tahun 1990. Jumlah emisi GRK Jerman pada 1990 adalah 1,251 juta ton CO2 dan turun menjadi 942 juta ton CO2 pada 2010 yang dihasilkan dari berbagai sektor seperti, industrialisasi, manufaktur, transportasi, bahan bakar, rumah tangga, agrikultur, sampah dan lainnya (BMUB, 2011).

Jerman berperan aktif dalam upaya memasukkan pelindungan iklim ke dalam agenda. Dalam perundingan yang mendahului Protokol Kyoto tahun 1997, Pemerintah Federal sudah menjadi pendorong. Kesepakatan tersebut mewajibkan negara-negara industri untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sampai tahun 2012 dengan rata-rata 5,2% dibandingkan dengan tahun acuan 1990. Target Jerman untuk menurunkan emisi itu sampai tahun 2012 sebanyak 21% bahkan sudah terlampaui jika melihat tingkat emisi karbon Jerman yang semakin menurun sejak tahun 1990 (BMUB, 2011).

Selain itu, dalam Rencana Aksi Jerman dalam perubahan iklim, Jerman menargetkan penurunan emisi minimal sebesar 40% pada tahun 2030. Sementara itu, hingga tahun 2015, Jerman berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon hingga minimal 80% dari tingkat emisi karbon pada 1990. Dalam membantu negara Annex 1, Protokol Kyoto menyediakan tiga instrumen yaitu Joint Implementation, Clean Develpment Mechanism, dan Emission Trading Scheme. Skema-skema tersebut berlaku hingga 2012, yaitu tahun berakhirnya Protokol Kyoto.

Jerman memiliki emisi GRK yang tinggi dan untuk membayar hutang karbonnya Jerman memerlukan kerjasama dengan negara-negara yang masih memiliki hutan luas untuk dilakukan skema mitigasi perubahan iklim. Pada tahun 2010, Jerman berkomitmen untuk menyiapkan dana sebesar 710 juta euro. Dana tersebut terbagi 57% untuk kerjasama multilateral dan 43% (305 juta euro) untuk kerjasama bilateral. Dana sebesar 305 juta euro tersebut sebagian didistribusikan untuk wilayah Afrika, Asia dan Amerika Latin. Pada Benua Afrika, dana yang didistribusikan sebesar 85 juta euro, Asia sebesar 86,7 juta euro, Amerika Latin sebesar 66,5 juta Euro dan lainnya sebesar 66,7 juta euro. Selain menjalin kerjasama dengan Indonesia, Jerman juga melaksanakan beberapa kerjasama internasional terkait perubahan iklim dengan skema yang hampir sama dan dengan fokus kegiatan yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan masing-masing negara (BMUB, 2011).

Selain itu ada alasan lain yang menjadi pertimbangan Jerman dalam melakukan kerjasama dengan Indonesia di bidang kehutanan dan perubahan iklim. Jerman melihat Indonesia sebagai negara strategis di kawasan Asia, Pasifik dan Dunia. Indonesia pun diangaap sebagai negara yang memiliki kekuatan politik, ekonomi dan ekologi. Indonesia merupakan mitra strategis Jerman dalam berbagi kepentingan nasional masing-masing negara. Indonesia juga merupakan negara yang mempunyai hutan alam yang luas yang memungkinkan untuk dilakukan mitigasi perubahan iklim (Hasil wawancara dengan Pak Rayan, Advisor GIZ).

4.2.2 Program Kerjasama Indonesia-Jerman di Bidang Kehutanan dan Perubahan Iklim Melalui *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME)

4.2.2.1 Program Kerjasama Teknis

Tujuan secara umum kerjasama teknis adalah menurunkan emisi GRK dari sektor kehutanan, mengkonservasi keanekaragaman hayati, menerapkan pengelolaan hutan secara lestari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program danai oleh *German Ministry for Economic Cooperation and Development* (BMZ) berupa hibah langsung dengan sistem penyaluran adalah *on budget off treasury* yang artinya dana bantuan tercatat di Kementerian Keuangan namun pengeloaan oleh proyek. Hingga tahun 2016 dana hibah diberikan secara bertahap, yaitu sebesar 7.750.000 euro pada fase pertama kerjasama , 7.511.500 euro dan 7.300.000 eoro pada fase kedua kerjasama. Sementara itu dana yang akan diberikan pada tahun 2017 sebesar 8.900.000 euro (Hasil wawancara dengan Bapak Rayan dari Advisor GIZ).

Komitmen pendanaan baru sampai 2019 dan akan dilanjutkan hingga 2020 dengan besaran yang akan disepakati pada *Goverment to Goverment* negotiation pada 18 Juli 2017 (Hasil wawancara dengan Bapak Rayan dari Advisor GIZ).

4.2.2.1.1 Fase Pertama

Pada tahap awal Pemerintah Jerman telah memberikan dana berupa hibah sebesar 7.750.000 euro kepada pemerintah Indonesia yang telah digunakan dalam melaksanakan program-program pada fase tersebut.

Selama fase persiapan *TC-Module* menjalankan seluruh kegiatannya melalui tiga komponen dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerangka kelembagaan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan kabupaten untuk menerapkan pengelolaan hutan lestari dan mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan;
2. Para aktor di kabupaten percontohan menerapkan kerangka kerja yang telah dikembangkan guna mengimplementasikan reformasi administrasi kehutanan pada pengelolaan hutan lestari dan kegiatan REDD; dan
3. Dilaksanakannya skema untuk pelestarian/konservasi alam yang efektif, pengelolaan sumber daya alam, dan perbaikan kondisi pokok kehidupan masyarakat miskin yang bergantung kepada hutan di kabupaten terpilih dala kawasan Jantung Borneo *(Heart of Borneo/HoB)* oleh para pemangku kepentingan terkait (FORCLIME, 2016: 13).

Beberapa kegiatan FORCLIME pada fase persiapan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Sertifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA).

IUPHHK-HA adalah Izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran (http://www.cifor.org/ilea/_ref/ina/indicators/forestbusiness/Permit/IUPHHK-HA. htm, diakses pada 3 Agustus 2017)

Para pemegang izin pemanfaatan hasil hutan memegang peran yang cukup signifikan dalam upaya mitigasi perubahan iklim melalui pencegahan degradasi hutan di Indonesia. Pengelolan hutan produksi lestari sendiri sudah berjalan cukup lama di Indonesia. Untuk memperkuat dan mendorong peran pemegang ijin pemanfaatan hutan dalam mitigasi perubahan iklim, dipandang sangat perlu untuk mensinerjikan inisiatif-inisiatif pengelolaan lestari dengan REDD+. Dalam kerangka pikir inilah, GIZ bersama Kementerian Kehutanan melakukan satu studi awal kesesuaian antara kriteria dan indikator pengelolaan hutan lestari dan kriteria dan indikator untuk implementasi REDD (FORCLIME, 2012: 13).

4.2.2.1.2 Fase Kedua

Menginjak fase kedua, yaitu selama periode tahun 2013-2016, FORCLIME melakukan beberapa pengembangan termasuk pengembangan Area Strategis. Ketiga komponen kerjasama teknis (TC) FORCLIME diubah menjadi enam area strategis. Dalam Persetujuan kerjasama teknis yang ditandatangani pada bulan Oktober 2010, program-program yang dilaksanakan oleh FORCLIME adalah program-program yang telah disepakati oleh kedua negara, baik Jerman maupun Indonesia. Program atau proyek dapat berubah dan digantikan degan program lain sesuai persetujuan kedua negara, namu jika program sudah disepakati, pemeintah Jerman wajib memberikan pendanaan secara langsung kepada proyek. Program dan dukungan yang dilaksanakan oleh FORCLIME *TC Module* diantaranya:

1. Rencana Strategis *Heart of Boreo* (HoB) 2015-2019
2. Dukungan Bagi Perencanaan Strategis Kehutanan Jangka Menengah
3. Mendukung Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
4. Sistem Informasi *Safeguard* REDD+ (SIS-REDD+)
5. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)
6. *Agroforesty* Pada Kebun Kakao
7. Mendukung Resolusi Konflik Kehutanan di Indonesia Melalui Mediasi
8. Pengarusutamaan *Gender*

4.2.2.2 Program Kerjasama Keuangan

Program kerjasama keuangan FORCLIME-FC dimulai sejak tahun 2011 dan dilanjutkan, berdasarkan skenario implementasi program, tahapan implementasi penuh telah dimulai sejak tahun 2015. Pada tahun 2016 investasi jangka panjang, berupa pembangunan persemaian masyarakat, penanaman dengan skema *agroforestry*, patroli hutan berbasis masyarakat, *participatory land use planning* (PLUP), pengelolaan HHBK, dan peningkatan kapasitas masyarakat, telah ditetapkan dan direncanakan *berdasarkan Concept Paper* dan hasil-hasil pembahasan dengan masyarakat. Selanjutnya penyusunan proposal masing-masing kegiatan dilakukan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan investasi tersebut. Selain itu telah dilakukan juga beberapa kegiatan peningkatan kapasitas untuk mitra dan kelompok sasaran di tingkat lokal serta koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung pelaksanaan investasi jangka panjang tersebut di 3 (tiga) kabupaten. Dalam rangka pencapaian target penurunan emisi karbon telah dilakukan inventarisasi karbon di Kabupaten Kapuas Hulu dan Berau, penetapan REL DA untuk tiga kabupaten, penetapan kelembagaan MRV untuk tiga kabupaten, pengadaan citra satelit resolusi tinggi, dan membangun baseline sosial ekonomi dan biodiversity (keanekaragaman hayati) (Laporan Tahunan FORCLIME FC, 2016).

Hingga tahun 2016, total capaian realisasi anggaran program FORCLIME-FC pada tingkat National Program Management Unit (NPMU) dan District Program Management Unit (DPMU) adalah sebesar Rp 27.316.937.737, atau sekitar 51,5 % dari total pagu anggaran yang berjumlah Rp 53.090.316.000,- (Laporan Tahunan FORCLIME FC, 2016).

4.2.2.2.1 Manajemen Karbon

FORCLIME mendukung inventarisasi karbon di lapangan. FORCLIME menembangkan metodoloogi dan panduan inventarisasi karbon serta mengembangkan tabel referensi yang berisi dana perkiraan jumlah cadangan karbon yang terdapat pada tiap-tiap tipe tutupan hutan di areal DA REDD+ program FORCLIME FC. Inventarisasi karbon di lapangan dilaksanakan untuk menghasilkan nilai emisi baru bagi tiap tutupan lahan di DA. Dengan adanya data terbaru mengenai nilai tingkat emisi maka tingkat penyerapan karbon maupun penurunan emisi areal DA akan lebih mudah untuk dihitung dan disesuaikan dengan rencana pengelolaan DA FORCLIME yaitu penerbitan sertifikasi karbon.

4.2.2.2.2 Investasi di 3 Daerah Percontohhan

Dalam investasi di 3 Daerah Percontohan, FORCLIME mendukung perencanaan tata guna lahan dan penetapan kawasan hutan pada tingkat kabupaten. FORCLIME juga menerapkan inovasi dan kegiatan *pro-poor* pada tingkat kabupaten dengan melakukan perbaikan hutan lestari. Dalam melakukan perbaikan hutan lestari, FORCLIME mendukung pencapaian sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari, dukungan dalam penerapan pemanenan ramah lingkungan, dukungan identifikasi hutan bernilai konservasi tinggi dan dukungan dalam pengelolaan dan pemantauan hutan bernilai konservasi tinggi.

FORCLIME melakukan investasi jangka panjang dalam perbaikan penghidupan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Alternatif penghidupan melalui perbaikan sistem perladangan diupayakan untuk mengurangi laju konversi tutupan hutan menjadi lahan-lahan pertanian dan/atau perkebunan untuk keperluan subsistensi. Kegiatan ini terdiri dari pembangunan Persemaian Masyarakat dan Penanaman di 16 Desa. Bibit siap tanam yang dihasilkan pada akhir bulan Desember 2016 adalah 731.332 batang (Laporan Tahunan FC FORCLIME, 2016).

Bibit yang dihasilkan tersebut dimanfaatkan untuk pembuatan tamnaman dan penembangan agroforestry. Hingga akhir Desember 2016, telah dilakukan penanaman bibit sebanyak 433.085 batang. Lokasi penanaman adalah pada lahan milik masyarakat dengan pola agroforestry berbasis karet dengan luas lahan sekitar 557,91 hektar dan melibatakan 1091 Kepala Keluaraga (sekitar 4.080 orang) (Laporan Tahunan FC FORCLIME, 2016).

4.2.3 Kendala Kerjasama Indonesia- Jerman di Bidang Kehutanan dan Perubahan Iklim Melalui *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME)

4.2.3.1 Kendala Kerjasama Teknis

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama teknis adalah sulitnya melakukan koordinasi di tiga kabupaten Malinau, Berau dan Kapuas Hulu dan tiga provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Permasalahan lain yang menjadi kendala adalah sulitnya melakukan pengadaan barang dikarenakan terjal dan terpencilnya beberapa medan yang harus dialui menuju tempat lokasi pelaksanaan program kerjasama teknis FORCLIME.

Dalam mendukung perencanaan strategis kehutanan jangka menengah dan jangka panjang ditemukan kendala seperti keterkaitan dan logika antara perencanaan jangka panjang atau menengah dengan perencanaan tahunan atau operasional, serta bagaimana menyelaraskan rencana dari tingkat-tingkat pemerintahan yang berbeda (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota) dirasakan masih belum jelas, kurangnya data yang memadai untuk mendukung proses perencanaan, sistem monitoring dan evaluasi yang belum memadai, kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia untuk menyusun dokumen perencanaan dan mengembangkan indikator yang terukur masih kurang, terutama di tingkat kabupaten dan kota, serta terbatasnya mekanisme untuk menampung aspirasi pemangku kepentingan.

Kendala lain yang sering dijumpai adalah terkait dengan banyaknya konflik kehutanan baik itu sengketa lahan dan masalah perizinan yang cukup menghambat jalannya program. Selain itu, dalam perencanaan strategis adalah mengenai kejelasan peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Cukup sering didapati terjadinya tumpang tindih antar jajaran dan hubungan antara jajaran yang satu dengan yang lainnya, sehingga di masa yang akan datang FORCLIME berharap agar perencanaan di setiap jajaran menjadi selaras dan sinergis.

4.2.3.2 Kendala Kerjasama Keuangan

Dalam pelaksanaan program, FORCLIME menemukan beberapa kendala yang cukup menghambat berjalannya program., diantaranya adalah pemberlakuan UU No. 23 tahun 2014, permasalahan sistem pendanaan, permasalahan sumber daya manusia dan kekurangan tenaga kerja profesional (Hasil Wawancara Dengan Ibu Fety, Staff NPMU FORCLIME).

FORCLIME FC mengalami kendala yang disebabkan oleh sistem pendanaan on budget on treasury. Sistem pendanaan tersebut dianggap menyebabkan proses pencairan dana menjadi laambat. Di samping itu, tantangan yang juga dihadapi adalah faktor perbedaan pelaksanan administrasi keuangan di kabupaten yang berakibat penyerapan anggaran menjadi rendah. Ada

pula pasca berlakunya UU No. 23 tahun 2014, Tugas pembantuan program FORCLIME-FC yang berbasis kabupaten, sesuai Separate Agreement antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Jerman, diserahkan ke provinsi. Selain itu, sebagian besar posisi pada organisasi NPMU dan DPMU ada yang dirangkap oleh pejabat struktural dan non struktural yang sudah sangat sibuk dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, maka untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan program FORCLIME-FC. Di tingkat lapangan, hambatan operasional pelaksanaan kegiatan umumnya lebih banyak disebabkan oleh kondisi kapasitas sumberdaya manusia, sosial ekonomi dan kebiasaan masyarakat.

4.2.4 Tingkat Keberhasilan Kerjasama Indonesia – Jerman di Bidang Kehutanan dan Perubahan Iklim Melalui *Forest and Climate Change Programme* (FORCLIME) 2010-2016

Tingkat keberhasilan FORCLIME dalam berkontribusi menurunkan emisi karbon di Indonesia belum dapat dipastikan keberhasilannya. Hal ini dikarenakan perhitungan jumlah penguranan emisi karbon dan deforestasi hutan setelah dilaksaakannya program-program FORCLIME di Kalimantan dan khususnya tiga Daerah Percontohan belum dapat dilaksanakan pada periode 2010-2016. Perhitungan sejauh mana keberhasilan FORCLIME dalam mengendalikan jumlah emisi karbon baru akan dilaksanakan saat berakhirnya masa kerjasama yaitu tahun 2020 mendatang. Selain itu masih ada satu fase program yang belum dilaksanakan yaitu periode 2017-2020.

Berikut beebrapa indikator keberhasilan program-program FORCLIME pada periode 2010-2016:

1. Program mitigasi perubahan iklim telah dimasukan ke dalam Renstra Dephut 2014-2019, Terbangunnya SIS-REDD+, Kabupaten percontohan mengharmonisasikan aspek-aspek perubahan iklim dan keanekaragaman hayati dengan pertumbuhan ekonomi di dalam perencanaan pembangunannya
2. Sudah terbentuk 3 KPH di masing-masing kabupaten dan telah menjadi program KLHK
3. Diperolehnya sertifikasi pengelolaan hutan (misalnya FSC/LEI) yang menunjukkan penerapan prinsip SFM/PHL di dalam manajemen operasional di kawasan setidaknya seluas 150.000 ha di tiga perusahaan swasta.
4. Konsep ekonomi hijau tergambar dalam perencanaan sektoral pemerintah kabupaten, KPH dan pengelola taman nasional pada akhir 2016., Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai *Agroforestry,* Meningkatnya nilai investasi publik dan swasta terhadap produk barang dan jasa ekonomi hijau sebanyak 10% pada tahun 2016 dibandingkan dengan rona awal yang dibuat pada 2013.
5. Tersusunnya strategi pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan kehutanan (fakultas kehutanan, Pusdiklat, Balai Pendidikan dan Latihan Kehutanan - BDK, Sekolah Menengah Kehutanan - SMK) dalam memenuhi kebutuhan sasaran strategis sektor kehutanan, khususnya pengembangan KPH dan mitigasi perubahan iklim. Selain itu, tersedianya Pelatih BDK di Samarinda dan 2 paket bahan ajar yang telah mengintegrasikan pengalaman lapangan dan contoh-contoh praktis ke dalam penawaran pelatihan bersertifikat bidang KPH dan mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan bagi staf KPH dan para pihak yang ditargetkan lainya.
6. KPH dan para pihak yang terlibat di kabupaten percontohan kini memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi fungsi ekosistem untuk dapat melaksanakan pemetaan keragaman hayati, mengidentifikasi *indicator spesies*, dan untuk melaksanakan analisis *high conservation value forest* (HCVF) di wilayah terseleksi di dalam kawasan KPH.

5. Kesimpulan

Kerjasama ini terdiri dari kerjasama teknis dan kerjasama keuangan. Beberapa program yang telah dijalankan dalam kerangka kerjasama teknis seperti, Sertifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA), Rencana Strategis Heart of Boreo (HoB) 2015-2019, dukungan bagi perencanaan strategis kehutanan jangka menengah, mendukung pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, Sistem Informasi *Safeguard* REDD+ (SIS-REDD+), pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM), *agroforesty* pada kebun kakao, mendukung resolusi konflik kehutanan di Indonesia melalui mediasi, pengarusutamaan gender, manajemen karbon dan investasi REDD+ di tiga Daerah Percontohan.

Dengan adanya hubungan kerjasama Indonesia dan Jerman dalam FORCLIME ini, sedikit demi sedikit keadan hutan di Kalimantan akan perlahan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, dengan adanya tiga daerah percontohan yang setidaknya membuat hutan di daerah tersebut dapat dikelola dengan lebih baik . Dengan terbentuknya KPH yang ada di Kalimantan, mampu membantu dalam menjaga kembali kelestarian hutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti penebang liar dan juga pemburu hewan-hewan yang di lindungi yang ada di Kalimantan, selain itu

pembentukan kembali peta yang juga dikerjakan oleh KPH ini telah membantu banyak dari program ini, dan tak luput dari peran pemerintah yang juga bekerjasama dengan tokoh masyarakat, hutan di Kalimantan kini tak hanya di titik beratkan kepada KPH saja melainkan juga dengan seluruh masyarakat, pemangku adat dan juga pemerintah yang ada di Kalimantan untuk saling menjaga kelestarian hutan di Kalimantan.

Tingkat keberhasilan FORCLIME dalam menurunkan emisi GRK belum dapat diperkirakan karena perhitungan dilakukan setelah program selesai pada 2020. Keberhasilan FORCLIME dapat dilihat dari program-programnya yang sudah dilaksanakan hingga saat ini yang bertujuan untuk memberikan kontribusi pada penurunan emisi GRK. Sejauh ini realisasi anggaran dan program TC FORCLIME telah mencapai 100% untuk Fase pertama dan Fase Kedua. Sementara itu, FC FORCLIME telah merealisasikan anggaran dan programnya mencapai lebih dari 50%.

Daftar Pustaka

A. Buku

Burchill, Scott, & Andrew Lineker. 2012. Teori-teori Hubungna Internasional. Nusa Media.

Darmayadi, Andrias, dkk. 2015. Mengenal Studi Hubungan Internasional. Bandung: Zavara.

Hermawan, Yulius P, 2007. *Transformasi dalam Studi Hubungan InternasionalAktor, Isu dan Metodelogi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jackson Robert dan George Sorenson. 2005. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jemadu, Aleksius. 2008. Politik global dalam Teori & Praktek. Yogyakarta: Graha ilmu.

Kusumaatmaja, & etty R. Agoes. 2003. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Alumni.

Mauna, Boer. 2005. Hukum Internasional Pengertian, Peranandan Fungsi dalam Era Dinamika Gglobal. Bandung: Alumni.

Perwita, A, A Banyu & Yanyan Moch. Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rudy, Teuku May. 2003. Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global: Isu, Konsep, Teori dan Pradigma. Bandung: Refika Aditama.

Sitepu, Anthonius P, 2011. *Studi Hubungan Internasional.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Shaw, Malcolm N, 2013. *Hukum internasional.* Nusa Media.

Starke, J G, 2006. *Pegantar Hukum Internasional 1.* Jakarta: Sinar Grafika.

B. Harian Umum / Koran

Majalah Prisma, 2010. Perubahan Iklim dan Tantangan Perubahan, 29 April 2010, hal 1-13.

C. Rujukan Elektronik

Cifor, 2016. IUPJJK-HA. Melalui: http://www.cifor.org/ilea/_ref/ina/indicators/forestbusiness/Permit/IUPHHK-HA.htmheartofborneo.or.id/id/about/trilateral-meeting, [03-08-2017]

Clean Energy Wire, 2016. Target Emisi Gas Rumah Kaca Jerman.Malalui: https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-greenhouse-gasemissions-and-climate-targets, diakses pada [12-08-2017]

Dikti, 2016. Kerjasama Indiensia-Jerman. Melalui: http://www.dikti.go.id/12-tahun-kerjasamariset indonesia-jerman-untukmelindungi-ekosistem perairan indonesia/ #hGqv 0JzcYSv443qQ.99 [25-07-2017]

Forest Climate Center, 2011. Dampak Perubahan Iklim Bagi Indonesia . Melaui: http://forestclimatecenter.org/redd/2011-07-18%20FORCLIME%20Programme%20FC%20Module%20Kick%20Off%20Workshop%20in%20Three%20Districts%20(BAHASA).html [03-03-2017]

FORCLIME Malinau, 2016. Selayang Pandang FORCLIME. Melalui: http://forclimefcmalinau.blogspot.co.id/2016/03/selayang-pandangforclime-fc.html [05-03-2017]

_____, 2016. Latar Belakang FORCLIME. Melalui: http://www.forclime.org/index.php/id/latarbelakang [25-07- 2017]

_____, 2016. Latar Belakanng FORCLIME. Melalui: http://www.forclime.org/index.php/id/tentang-forclime [3-8-2017]

_____, 2016. Pencapaian FORCLIME. Melalui: http://www.forclime.org/index.php/id/tentang-forclime [20-08-2017]

_____, 2016. Dukungan Jerman (http://www.forclime.org/index.p hp/id/, diakses pada [10-03-2017]

_____, 2016. Kerjasama Teknis FORCLIME. Melalui: http://www.forclime.org/index.php/id/tentang-forclime/kerjasama-teknis, [2-08-2017]

_____, 2016. Kerjasama Keuangan FORCLIME. Melalui: http://www.forclime.org/index.php /id/tentan g-forclime/kerjasamakeuangan [3-08-2017]

_____, 2016. Kerjasama Teknis FORCLIME. Melalui: http://www.forclime.org/index.php/id/tentang-forclime/kerjasama-teknis, diakses pada [20-7-2017]

_____, 2014. Kerjasma Indoensia-Jerman Melalui FORCLIME. Melalui: https://forclime.wordpress.com/2014/10/21/kerja-sama-pemerintahindonesia-dan-jerman/ [2-08-2017]

_____, 2016. Kerjasama Teknis FORCLIME. Melalui: (http://www.forclime.org/index.php/id/tentang-forclime/kerjasama-teknis [10-07-2017]

Indonesia.go.id, 2016. Gambaran umum Indonesia. Melalui indonesia.go.id/?pa ge_id=479&lang=id, [2-02-2017]

Kedutaan Indonesia di Jerman, 2016. Hubungan Bilateral. Melalui: http://www.jakarta.diplo.de/Vertretung/jakarta/id/04_20Politik_20idn/Bilaterale__Beziehungen/seite__geschichte__beziehungen.html, [25-07-2017]

Kemlu, 2011. Kerjasama CDM Indoensia-Jerman. Melalui: http://kemlu.go.id/berlin/id/berita-agenda/beritaperwakilan/Pages/Indone siaJerman-Tandatangani-MOU-Kerjasama-Clean-Development-Mechanism.aspx [27-7-2017]

Forumid, 2014. Kejasama Pertahanan Indonesia Jerman. Melalui: http://www.all-here.forumid.net/t80-sejarah-tni-sejak-tahun-1960-an [24-08-2017]

KLHK, 2014. SIS-REDD. Melalui: http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/2764-operasionalisasi-sis-redd-dan-dukungan-program-lama-i-bagi-penguatan-implementasi-safeguards-redd-indonesia-di-tingkat-sub-nasional.html, [-2-08-2017]

_____, 2014. Implementasi REDD+ Indonesia. Melalui: (http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/2764-operasionalisasi-sis-redd-dan-dukungan-program-lama-i-bagi-penguatan-implementasi-safeguards-redd-indonesia-di-tingkat-sub-nasional.html, [02-08-2017]

Setneg, 2012. Hubungan Bilateral Indonesia-Jerman. Melalui:http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6018&Itemid=29index.php?option=com_content&task=view&id=6018&Itemid=29, [pada 27 Juni 2017]

Tatsachen Ueberdeutschland, 2012. Kebijakan Perubahan Iklim Jerman. Melalui: https://www.tatsachen-ueberdeutschland.de/id/kategori/lingkungan-dan-ik lim/pelopor-dalam-kebijakan-iklim [10-03-2017]

Wikipedia 2016. Wilayah *Heart of Borneo*. Melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#cite_note-10 [2-08-2017]

D. Karya Ilmiah / Jurnal / Skripsi

Scarlet Rallysa, 2013. *Kerjasama Internasional Indonesia dan Jepang: Peran Jepang terhadap Isu Deforestasi di Indonesia Dalam Skema Asia Forest Partnership (AFP) Periode 2008-2011.*

Lady, Nadhea, 2013. *Kerjasama Indonesia-Norwegia Melalui Skema Reducing emissions From Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Dalam Upaya Penyelamatan Hutan Indonesia.*

Muchtar, Adinda Tenriangke, 2012. *Sudi Litelatur Pembiayaan Perubahan Iklim Di Indonesia Pemetaan Sumber, Mekanisme Penyaluran Penerima Manfaat Dana-Dana Terkait Perubahan Iklim.*

Patimah, Anita, 2009. *Kepentingan Indonesia Pada Penyelenggaraan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 2007 di Bali.*

E. Publikasi

BMUB, 2011: *Germany's International Approaach to Climate Change*

Cifor, 2013: *Konteks REDD+ di Indonesia*

Direktorat Jenderal Planologi, 2014: Deforestasi Indonesia Tahun 2013-2014

Forest Watch Indonesia, 2011: *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009*

_____, 2013: Potret Keadaan Hutan Indoensia

_____, 2014: *Hutan Indonesia yang Terus Tergerus*

_____, 2014: Potret Keadaan Hutan Indonesia 2009-2013

FORCLIME, 2010: Jalan Menuju Keberlanjutan

KLHK, 2014: *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2014*

_____, 2015. *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015*

_____, 2015: *Deforestasi Indonesia Tahun 2013-2014*

The Indonesian Institute, 2012: Sudi Litelatur Pembiayaan Perubahan Iklim Di Indonesia Pemetaan Sumber, Mekanisme Penyaluran Penerima Manfaat Dana-Dana Terkait Perubahan Iklim.

World Agroforestry Center, 2012. *Menyelaraskan penurunan emisi ke dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan pada tingkat nasional dan sub nasional di Indonesi*